

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara hukum, berdasar pada Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”². Dalam hakikatnya negara hukum ialah negara dengan konsep konstitusionalisme yang tinggi, guna mencapai cita-cita bangsa seperti tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 alinea ke 4 yang berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial³”

Dalam kalimat memajukan kesejahteraan bangsa, tidak lain daripada bangkitnya sektor perekonomian di negara tersebut, dalam hal ini, hal perekonomian, menurut DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) Kemenkeu Indonesia mengalami kenaikan dalam sektor perekonomian sebesar 3,96 persen dari tahun 2020⁴.

Membahas hal perekonomian, di tahun 2020 indonesia sebelum mendapat angka kenaikan tersebut juga sempat turun pada angka 2,07

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

³ Ibid.

⁴ DJKN Kemenkeu.

persen⁵, dikarenakan pada tahun tersebut sedang maraknya kasus covid di Indonesia bahkan menyerang seluruh negara di dunia. Daripada itu, dunia lapangan pekerjaan juga menjadi sangat sempit dikarenakan akses terbatas guna memutus rantai sosialisasi untuk mencegah virus covid tersebut. Begitu juga dengan wilayah-wilayah baik kota maupun kabupaten di Indonesia.

Banyak wilayah yang terdampak dengan maraknya kasus virus covid tersebut, sehingga banyak menutup lapangan pekerjaan di tahun tersebut. Riset oleh tim peneliti SMERU research institute⁶ membuktikan dengan penelitiannya yang mana di tahun tersebut jumlah pengangguran akan meningkat sebanyak 2,3 juta orang akibat dari perusahaan yang mempekerjakan lebih sedikit pekerjanya.

Membahas sektor perusahaan, negara Indonesia hampir separuh penduduknya merupakan pegawai sebuah Perusahaan atau *budak corporate* pada istilah zaman sekarang. Dalam catatan direktori industri manufaktur Indonesia⁷ di tahun 2023, jumlah unit Perusahaan di tahun tersebut mencapai 32.193 unit di indonesia. Dengan banyaknya jumlah perusahaan yang sedemikian di atas, tidak mungkin jika seluruh wilayah memiliki jumlah Perusahaan yang sama banyaknya, jumlah industri yang banyak lebih jelasnya terdapat di wilayah jawa timur.

⁵ Ibid.

⁶ Smeru research institute article.

⁷ Badan pusat statistic direktori badan industri manufaktur.

Bertempat di wilayah Jawa Timur dengan sektor perindustrian yang cukup besar dibanding dengan wilayah Jawa Timur lainnya, wilayah Gresik adalah salah satu sektor pertumbuhan perekonomian yang cukup tinggi se Jawa Timur, dikutip dari radar Gresik "Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, peningkatan skor tertinggi diraih oleh Kabupaten Gresik mencapai 34 poin. Angka itu masuk kategori tertinggi di wilayah Jawa Timur". Dalam hal ini, Gresik terkenal dengan sebutan kota industri. Mengutip dari RPJMD Kabupaten Gresik 2016, dengan sektor industri besar, sedang dan kecil mencapai angka 6.653 pada tahun 2015⁸.

Dengan jumlah angka yang lumayan besar untuk sebuah jumlah pekerja, tentunya para pihak pengelola perusahaan membutuhkan banyak tenaga kerja, dalam hal per *recruit* an tenaga kerja, wilayah Gresik cukup mudah untuk memenuhi *hiring* atau persyaratan dari pihak perusahaan, sehingga banyak juga muda-mudi yang dari usia tergolong muda sudah bekerja. Tentunya dengan syarat kerja yang harus dipenuhi guna mencukupi kriteria pekerja yang akan di daftarnya.

Pada umumnya, Batas usia minimal untuk kategori pekerja yang berbahaya atau berisiko ialah 18 tahun, menurut Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan⁹. Hal ini sesuai dengan undang-undang yang memberikan larangan bagi

⁸ Badan pusat statistic kabupaten Gresik.

⁹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, pasal 86.

pengusaha atau perusahaan yang melibatkan anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan yang buruk. Dalam batasan usia tersebut, 18 tahun dalam artian mulai bisa dipekerjakan.

Dalam hal batas usia yang tergolong muda, menjadikan jumlah pekerja di wilayah ini (Kabupaten Gresik) juga mendapat angka yang tinggi, mencapai 106,03 ribu jiwa¹⁰ jumlah pekerja dalam rentang usia 20-24 tahun, banyaknya pekerja, juga banyak juga tentang pekerja atau buruh yang meninggal dunia, entah itu karena sakit ataupun kecelakaan kerja. Dalam hal kecelakaan kerja sektor industri wilayah Gresik juga tidak luput dari hal tersebut, dalam menangani hal kasus kecelakaan kerja setiap industri atau usaha memiliki penanganannya masing-masing.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan pasal 86 tentang perlindungan hak buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja. yang ayatnya berbunyi;

“Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”¹¹.

Adapun faktor terjadinya kecelakaan kerja tidak hanya karena rusaknya mesin produksi, bisa saja adanya bahan-bahan yang mengandung racun, mesin-mesin, alat-alat, serta cara-cara kerja yang buruk. Seperti halnya kekurangan pengetahuan untuk penanganan peralatan yang serba baru dan

¹⁰ Demografis statistic. Jumlah pekerja wilayah Gresik. Databoks.

¹¹ Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003, pasal 86.

mutakhir, tidak adanya latihan kerja serta pengetahuan tentang sumber bahaya yang baru senantiasa merupakan sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja¹².

Kemudian guna menetralsir adanya pekerja atau buruh yang meninggal dikarenakan kecelakaan kerja, pihak perusahaan baik dari sektor usaha mikro, usaha menengah maupun usaha yang besar sekalipun termasuk perusahaan industri baik di bidang pangan, kebutuhan harian atau yang lainnya. Diharapkan dengan adanya undang-undang ketenagakerjaan berguna untuk hal tersebut, yakni menetralsir pekerja atau buruh yang meninggal dunia dengan adanya penyuluhan perihal keselamatan dan kesehatan kerja.

Dalam pengertian keselamatan dan kesehatan kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman dan mencapai tujuan yaitu produktivitas setinggi-tingginya. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting untuk dilaksanakan pada semua bidang pekerjaan tanpa terkecuali, proyek pembangunan gedung; seperti apartemen, hotel, mall, dan lain-lain, karena penerapan k3 dapat mencegah dan mengurangi resiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja.

Kecelakaan kerja merupakan kecelakaan yang terjadi berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan

¹² Irene svynarky, Zulkifli. Peran Dinas Tenagakerja Dalam Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Buruh. Jurnal Cahaya Keadilan. 2021.

kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju ke tempat kerja, dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui. Kecelakaan dalam melakukan suatu pekerjaan terkadang tidak dapat dihindari. Kecelakaan kerja terkadang terjadi karena sikap dari perusahaan yang sama sekali tidak melakukan tindakan pencegahan yang maksimal, terkadang juga terjadi karena kelalaian atau kelalaian dari buruh itu sendiri.

Pada waktu mengalami kecelakaan kerja maka sudah menjadi tanggung jawab perusahaan untuk menanggung biaya pengobatan tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993, yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja¹³. Perusahaan tidak bisa menghindar dari tanggung jawab, meskipun baru bekerja selama beberapa hari atau beberapa minggu di tempat itu. Tidak ada dasar bagi perusahaan untuk menolak menanggung biaya perawatan karyawannya. Karyawan harus ditanggung hingga sembuh total, mulai dari fasilitas, asuransi, dana kesehatan di perusahaan, minimal karyawan harus diikutsertakan dalam program jamsostek atau fasilitas Kesehatan dari pemerintah lainnya mungkin sekarang lebih sering didengarnya BPJS atau badan penyelenggara jaminan sosial.

Disisi lain, pihak Perusahaan sebelum memutuskan untuk dia atau pekerja tersebut bergabung pada industrinya, sudah pasti ada yang Namanya

¹³ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja.

tanda tangan kontrak yang berhubungan dengan hak dan kewajiban sebagai pekerja, pada dasarnya hak yang diberikan oleh Perusahaan meliputi; hak mendapat gaji, hak mendapat cuti, hak mendapat kesejahteraan Kesehatan seperti yang sudah dipaparkan diparagraf sebelum ini.

Dengan demikian apabila pihak perusahaan kedatangan atau mendapati buruhnya mengalami kecelakaan kerja, tidak dapat dipungkiri bahwa pihak perusahaan wajib mengcover biaya mulai perawatan sampai dengan kesembuhan buruhnya. Dengan tunduk pada peraturan negara undang-undang ketenagakerjaan, dengan beberapa pasal di dalamnya yang mana membahas permasalahan buruh.

Dalam hal ketenagakerjaan khususnya perihal kecelakaan pekerja atau buruh seperti ini, di Jawa Timur dalam berita *terupdate* atau yang paling baru dalam rekap tahunan 2024 menurut Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawangsa, beliau mengatakan “menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan produktivitas kerja dapat dilakukan dengan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul...”. Hal tersebut diwujudkan tidak hanya mengusung penyusunan regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan¹⁴.

Bila ditarik secara garis besar, antara peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga

¹⁴ Kominfo Jawa Timur.

Kerja¹⁵. Dan menurut berita pada jejaring internet zaman sekarang, pokok yang terkandung dalam peraturan pemerintah tersebut haruslah sinkron antara pekerja dan peraturan pemerintah tersebut, artinya yang mana Kesehatan dan keselamatan kerja haruslah menjadi tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang bekerja dan pihak perusahaan, yang paling tidak mengadakan penyuluhan tentang pentingnya menjaga Kesehatan dan keselamatan kerja.

Dalam berita yang beredar di media sosial atau internet beberapa waktu lalu, pemuda yang bekerja di salah satu perusahaan besar wilayah Gresik mengalami kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian. Dalam berita yang marak di media sosial tersebut, ada yang menuliskan korban terkena semburan cairan mesin¹⁶. Namun perlu diketahui juga bahwa korban merupakan pekerja usia muda, dia berusia sekitar 19-20 tahun saat itu, yang mana bisa jadi itulah pertama kali pengalamannya bekerja dimulai, dalam makna belum tentu paham dengan benar perihal tata cara membersihkan mesin tersebut.

Dalam hal kematian dalam bekerja, ada dua kemungkinan. Adakalanya meninggal dikarenakan sakit adakalanya meninggal sewaktu menjalankan pekerjaannya maupun sakit karena terpapar dari bahan aktif saat dia bekerja seperti halnya kejadian yang dialami di atas, atau yang lainnya. Kematian dalam bekerja, banyak aspek yang mendasari

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

¹⁶ Andika DP. Kecelakaan kerja PT Daesang. Rumah *Berita kabarbaik.Co* . 2024.

kematiannya tersebut, maka dalam hal ini pihak perusahaan biasanya melakukan pengecekan atau autopsy atau Bahasa lainnya melakukan pemeriksaan terhadap kejadian meninggalnya pekerja tersebut, tetapi terkadang banyak juga pekerja yang melalaikan SOP dalam bekerjanya yang mana biasanya melanggar SOP mengakibatkan kecelakaan fatal.

Pelanggaran SOP atau standart operasional prosedur tidak bisa dipungkiri bahwa terkadang mungkin bisa jadi pihak perusahaan tidak mau bertanggung jawab atau lari terhadap tanggung jawabnya apabila menurut peraturan pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang seperti disinggung di atas, namun dalam penemuan penelitian kali ini, peneliti menemukan sebuah perusahaan yang mampu menjalankan peraturan pemerintah perihal tanggung jawab perusahaan maupun tanggung jawab terhadap undang-undang ketenagakerjaan tentang perlindungan buruh yang meninggal dunia.

Menurut berita yang beredar, dikatakan bahwa pihak keluarga korban sudah menerima musibah ini dengan lapang dada, dalam makna menerima takdir ini, meskipun demikian apakah dalam islam khususnya, terdapat peraturan atau pendapat mengenai musibah atas meninggalnya seorang pekerja atau buruh tersebut.

Dalam fiqih siyasah, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan undang-undang atau negara, menjelaskan bahwa pengusaha atau dalam fiqih siyasah disebut dengan majikan diharuskan atau diwajibkan

menjaga keselamatan pekerja, mencerminkan prinsip keadilan dalam islam yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Yang mana keadilan merupakan kunci dalam bermasyarakat, baik dalam menyelesaikan konflik apapun itu masalahnya. Dengan menjunjung keadilan sebagai dasar bermasyarakat sedemikian mungkin diharapkan meminimalisir ketidak seimbangan dalam bermasyarakat, seperti apabila terlibat perihal hukum dengan orang kaya maupun dengan orang yang berada diharapkan adanya dengan keadilan tersebut.

Islam merupakan agama dengan banyak menyemaikan benih-benih kebenaran¹⁷, keadilan dan juga kesejahteraan. Dalam hal kecelakaan kerja sudah pasti ada pembelaan terhadap hal demikian. Selaras dengan peraturan negara yakni peraturan perundang-undangan.

Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 terhadap perlindungan hak buruh yang meninggal dunia tersebut setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Semakin besar perusahaan, semakin tinggi pula resiko beberapa buruhnya mengalami kecelakaan kerja, maka dari itu pembahasan skripsi ini adalah bagaimana cara perusahaan menyelesaikan *problem industri* perihal buruh yang mengalami kecelakaan kerja menurut pandangan hukum positif dan fiqh siyasah.

¹⁷ Masyitoh. Hak asasi manusia dalam islam. 2015. Hal 1.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Adapun penulis mengambil judul ini dikarenakan ingin mengetahui tentang kebenaran kecelakaan kerja yang terjadi pada perusahaan di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo, serta bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap buruh yang mengalami kecelakaan kerja di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo dan juga ingin mengetahui perlindungan buruh jika mengalami kecelakaan kerja dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

Berdasar uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kecelakaan kerja bisa terjadi dalam salah satu Perusahaan di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang buruhnya meninggal dunia karena mengalami kecelakaan kerja di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo?
3. Bagaimana perlindungan buruh yang meninggal dunia karena kecelakaan kerja dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun fokus penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kebenaran berita yang beredar di media sosial tentang kecelakaan buruh tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang buruhnya meninggal karena kecelakaan kerja.
3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan buruh yang meninggal dunia dalam perspektif hukum positif dan fiqh siyasah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran dan untuk menambah khazanah keilmuan dan sumbangan akademik bagi para pencari ilmu di dalam perkembangan akademik.

- a. Digunakan sebagai bahan referensi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengandung topik yang sama dengan penelitian ini.
- b. Memberikan kontribusi ilmiah dalam bidang ketenagakerjaan dalam mengurus atau membahas masalah kecelakaan kerja.

- c. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang Peraturan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 86 terhadap perlindungan hak buruh yang meninggal dunia.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

- 1. Memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang adanya hak terhadap buruh yang diakibatkan oleh kelalaian kerja
- 2. Memberikan tambahan informasi kepada masyarakat dalam tentang adanya undang-undang perlindungan buruh yang meninggal dunia akibat kecelakaan kerja.

3. Bagi Penulis

Memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang perlindungan hak buruh yang mengalami kecelakaan kerja, memberikan informasi tentang adanya undang-undang terhadap perlindungan hak buruh yang meninggal dunia,serta menambah pengetahuan tentang proses penyelesaian suatu perusahaan terhadap perlindungan hak buruh yang meninggal dunia.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul demi menghindari kesalahan pengertian istilah dalam penelitian “Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Driyorejo Kecamatan Driyorejo)”

- a. Perlindungan menurut *KBBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah hal atau perbuatan yang melindungi¹⁸. Lalu menurut tokoh Soerjono Soekanto, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum yang memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- b. Buruh merupakan seseorang yang bekerja untuk suatu instansi atau lembaga, baik lembaga negara ataupun swasta. Dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Ketenagakerjaan, buruh diartikan sebagai setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain¹⁹. Artinya, seorang manajer atau karyawan bank misalnya, sejatinya adalah seorang buruh. Definisi buruh

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Jakarta Departemen Pendidikan Nasional. Gramedia Pustaka Utama. 2011.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 13 Ketenagakerjaan. 2003.

sedemikian luas, karena Undang-Undang sendiri tidak mengatur perbedaan soal status. Ketika ada hubungan dan perjanjian kerja, maka pihak yang menerima penghasilan, disebut buruh.

- c. Kecelakaan kerja adalah sebuah kecelakaan yang terjadi baik saat melakukan pekerjaan ataupun sewaktu perjalanan dari tempat kerja dan juga sebaliknya
- d. Hukum Positif secara garis besar ialah hukum yang tertulis, dalam penelitian ini peneliti berpacu pada Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003, yang mengatur tentang hak-hak buruh.
- e. Fiqih Siyasah secara umum pengertian fiqh siyasah adalah hukum islam yang mengatur hubungan umat manusia dan negara. Dalam penelitian ini mungkin akan lebih fokus pada pembahasan siyasah dusturiyah yang mana lebih spesifik dalam menjelaskan perihal aturan terkait hak-hak rakyat.

2. Secara operasional

Berdasarkan atas uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual diatas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan secara lebih lanjut yakni Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Buruh Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Siyasah.

F. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami skripsi serta memberikan rancangan secara garis besar, sistematika skripsi ini kemudian dibagi menjadi tiga bagian yang terdiri dari bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

a. Bagian awal

Bagian awal skripsi ini akan mencakup halaman sampul depan, halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.

b. Bagian Inti

Bagian inti atau isi skripsi akan memuat lima (5) bab yakni; pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta penutup atau simpulan yang secara lebih rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab 1 : Pada bab ini penulis akan memberikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab 2 : Di bab ini penulis akan menuliskan landasan teori dan juga membahas mengenai penelitian-penelitian

terdahulu, landasan teoritis yang menguatkan penelitian ini.

Bab 3 : Pada bab ini penulis menyampaikan metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, teknik pengambilan hingga analisis data.

Bab 4 : Dalam bab ini akan diuraikan perihal hasil dari penelitian serta pembahasan-pembahasannya guna menjawab seluruh pertanyaan yang dimunculkan pada rumusan masalah sebelumnya.

Bab 5 : Di bagian ini penulis mengkonklusikan segala kajian serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta disampaikan pula saran dari hasil penelitian yang telah ada.

b. Bagian Akhir

Bagian akhir skripsi ini memuat daftar pustaka serta lampiran-lampiran.